

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KONAWE

Hasim Hartono¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Lakidende Unaaha
Email: hartonohasim29@gmail.com

ABSTRACT

Context of the implementation of education in Konawe there are many problems arise. Understanding and strong commitment from the local government is very necessary in order to answer the existing constraint. This can be seen in the formulation of legislation. As expressed in Article 2 of Law No. 20 of 2003 that: "The national education based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Implementation Konawe education is a process of implementation starting from: 1) Planning Education 2) Organizing Education; 3) Direction Education Activity; 4) Implementation of Education; 5) Monitoring of Education (Monitoring and Evaluation).

Keywords: *Policy, Local Government, Education Implementation.*

1. PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah yang mendiami nusantara sejak Sriwijaya (abad ke 8-11), bahkan sebelumnya, belum mengalami suatu tatanan Negara Republik yang demokratis, karena itu para pendiri Republik secara sadar menetapkan misi "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai salah satu misi penyelenggaraan Negara, suatu misi yang tidak terdapat dalam berbagai undang-undang dasar Negara lain.¹ Maknanya adalah bahwa untuk dapat terwujudnya masyarakat Negara bangsa yang sejahtera, demokratis, berdasarkan Pancasila perlu proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional dan feodal ke masyarakat modern dan demokratis, suatu proses yang dalam bahasa Bung Karno "Asuming up of many revolution in one generation".²

Keberhasilan pembangunan itu sangat ditentukan oleh faktor manusia, dan manusia yang menentukan keberhasilan pembangunan itu haruslah manusia yang mempunyai kemampuan membangun. Kemampuan membangun hanya dapat dicapai melalui pendidikan.³

Setidaknya, untuk mengukur daya saing suatu bangsa dipengaruhi oleh tiga hal penting; *pertama*, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu

¹ Soedijarto, *Mengkritisi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pendidikan dan Hak Yayasan yang Terancam Bubar*, (Makalah dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI), Jakarta: T.T., hlm.2.

² Soedijarto, *Tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional Sebagai Ukuran bagi Pendidikan yang Bermutu dan Implikasinya*, Sumber: <http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%2037-41Tercapainya%20Pendidikan%20Nasional.pdf>

³ M. Fakry Gaffar, *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi*, Depdikbud, Dirjen Pendidikan Tinggi, PPLPTK, Jakarta, 1987, hlm. 2.

bangsa; *kedua*, kemampuan manajemen suatu bangsa; *ketiga*, kemampuan sumber daya manusia.⁴ Upaya pemerintah tersebut melalui pencaangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang terdiri dari program 6 tahun di Sekolah Dasar dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama.⁵

Hal ini juga sebagai usaha dalam mencapai pendidikan yang bermutu, beradab, dan yang dapat memanusiaikan manusia perlu memperhatikan prinsip pendidikan sepanjang hayat (*lifelong education*) dan memperhatikan empat pilar (sendi) pendidikan, yakni:⁶ (1) *learning to know* (belajar untuk mengetahui), (2) *learning to do* (belajar dengan berbuat), (3) *learning to be* (belajar menjadi seseorang), dan (4) *learning to live together with to live others* (belajar hidup bersama) dalam pelaksanaannya.

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa salah satu misi penyelenggaraan pemerintahan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan adalah bidang yang harus diutamakan oleh setiap negara, karena menyangkut masa depan bangsa, maju dan mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Secara lebih rinci pada ayat: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia.

Menurut Sunarya pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup satu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdikan kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut.⁷

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistis selama ini kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan.⁸ Sebab sistem pendidikan yang sentralistis diakui kurang bisa mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman sekolah, serta keberagaman peserta didik,

⁴ Anonymous, *Madrasah Aliyah Kejuruan Arah dan Prospek Pengembangan*, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 2.

⁶ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 132-135.

⁷ Dikutip oleh, Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Cet. VI, hlm. 114.

⁸ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1

bahkan cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan konkuren sebagai dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Bagi pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memiliki kewenangan dalam 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah bidang pendidikan (lihat Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).⁹

Upaya pemerintah untuk terus menuntaskan wajib belajar 9 tahun dilihat mulai bulan Juli 2005 dengan program-program strategis yang dilakukan, seperti adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang wujudnya adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.¹⁰ Bahkan belakangan ini, pada bulan November 2014 muncul program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang secara total ditunjukkan 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia yang diberikan kepada seluruh anak usia sekolah, yaitu 7 hingga 18 tahun.¹¹ Tujuan dari program KIP adalah menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah hingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak di tingkat dasar dan menengah. Program ini juga mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, menarik siswa putus sekolah agar kembali bersekolah.¹²

Meskipun beberapa program telah dilaksanakan oleh pemerintah, namun permasalahan pendidikan di Kabupaten Konawe khususnya persoalan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, pelaksanaannya belum efektif dan menyeluruh serta masih banyaknya anak-anak yang sudah layak mendapat pendidikan tapi kenyataannya belum tersentuh sama sekali.

Hal ini terlihat berdasarkan penggolongan usia penduduk pada tahun 2013 usia 5-14 tahun berjumlah 51.410 jiwa yang merupakan usia wajib belajar.¹³ Sementara itu, banyaknya murid/siswa pada tingkat SD dan SLTP hanya mencapai 50.628 jiwa.¹⁴ Berdasarkan data tersebut, berarti populasi anak yang tidak mengikuti pendidikan wajib belajar sejumlah 782 jiwa.

⁹ Penjelasan mengenai jumlah dan jenis urusan baik menyangkut urusan wajib maupun urusan pilihan bagi pemerintahan daerah dapat dilihat dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN mulai pasal 9 sampai dengan Pasal 20.

¹⁰ Sumber: *Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012*, <http://bos.kemdikbud.go.id/home/about>

¹¹ Sumber: liputan6.com,

<http://health.liputan6.com/read/2130132/kartu-indonesia-pintar-untuk-apa-dan-siapa>

¹² liputan6.com, *Ibid.*

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, *Konawe dalam Angka, Konawe in Figures 2018*, BPS Kabupaten Konawe, 2018, hlm. 56.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, *Ibid.*, hlm. 81.

Diperparah lagi dengan banyaknya penduduk yang masih tergolong miskin dengan angka 32.000 populasi atau 14,32% pada tahun 2013,¹⁵ dari jumlah penduduk sebanyak 223.727 populasi,¹⁶ sehingga untuk menyekolahkan anak mereka masih sangat sulit. Dari pembahasan diatas, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimanakah landasan yuridis kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe?, bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe?, dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala dan solusinya dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe?

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yuridis sosiologis (social-legal approach) atau yuridis empiris. Yuridis karena ingin mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe. Sosiologis atau empiris karena ingin mengetahui apakah ada kesenjangan antara peraturan hukum yang ada dengan pelaksanaan pendidikan di lapangan, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Konawe. Di sini hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat norma yang keberlakuannya dapat efektif atau tidak, tetapi dikaitkan dengan adanya pengaruh faktor-faktor non-hukum, termasuk didalamnya adalah institusi-institusi yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyusunan dan penulisan akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karna penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum. Sumber bahan hukum diperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Landasan Yuridis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Konawe

Praktik pendidikan di Kabupaten Konawe diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan, baik berupa perundang-undangan maupun peraturan pemerintah sampai pada peraturan daerah mengenai pendidikan. Maka dari itu perlu adanya pemahaman mengenai landasan yuridis sistem pendidikan nasional dan menjadikan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan di daerah berdasarkan peran yang diembannya. "Peraturan daerah Kabupaten Konawe mengenai pendidikan sampai saat ini belum ada, karena kita masih mengacu pada peraturan perundang-undangan dari pusat, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendidikan, ini merupakan kebijakan pemerintah sebab masalah pendidikan

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, *Ibid*, hlm. 279.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, *Ibid*. hlm. 53.

sudah di atur secara spesifik jadi tidak ada lagi yang perlu di atur secara spesifik di daerah, tinggal pelaksanaannya saja yang perlu dilakukan”¹⁷

Pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe dari perspektif yuridis dapat dilihat berdasarkan landasan pelaksanaan sistem pendidikan di Kabupaten Konawe, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe pada jalur, jenjang dan satuan pendidikan serta pencapaian standar nasional pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tersurat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dua bentuk landasan yuridis pendidikan nasional yang juga menjadi kiblat pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe.

Landasan hukum Pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe tidak hanya diatur dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti yang telah diuraikan di atas, namun hal lain mengenai sektor pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

3.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Konawe

Dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Konawe pemerintah daerah mempunyai institusi, yaitu Dinas Pendidikan yang kemudian dipercayakan untuk melaksanakan segala agenda-agenda yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan.

Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagai badan pelaksana pendidikan di Kabupaten Konawe mempunyai struktur organisasi dan tugas tugas masing-masing, yaitu:¹⁸

Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pendidikan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program bidang pengembangan, pendidikan dasar dan menengah, tenaga pendidikan dan kependidikan, pendidikan non formal dan informal serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan

¹⁷ Hasil Wawancara bersama Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Pernyataan yang serupa disampaikan juga oleh Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Konawe, Kamis, 22 November 2018, Pukul 08.30 Wita.

¹⁸ Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2018

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Selain itu Kepala Dinas berwenang menandatangani ijin bidang pendidikan yang tidak ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program;
- b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Subag Umum dan Kepegawaian

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan barang;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subag Keuangan dan Perlengkapan

- a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran dan perlengkapan;
- b. Mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. Menyusun laporan pengelolaan keuangan dan perlengkapan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subag Perencanaan

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perijinan (*front office*) dan pengaduan masyarakat dibidang pendidikan;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

- a. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kependidikan, Peningkatan Mutu, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- c. Penyelenggaraan perencanaan bahan penetapan kebijakan operasional, perencanaan strategis, koordinasi, sinkronasi, dan fasilitasi peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kabupaten/Kota; dan
- d. Penyelenggaraan penetapan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Bidang Pendidikan Dasar dan Prasekolah

- a. Bidang Pendidikan Dasar dan Prasekolah mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dasar meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- b. Penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Dasar dan Prasekolah sesuai dengan Renstra Dinas;
- c. Mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, dan jenis pendidikan dasar dan Prasekolah;
- d. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang DIKMEN (Pendidikan Menengah)

- a. Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pendidikan menengah dan kejuruan meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan;
- b. Penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan sesuai dengan Renstra Dinas;
- c. Pelaksanaan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan menengah dan kejuruan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang BNF (Pendidikan Non Formal)

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin kepada Pegawai pada lingkup Bidang Non Formal;
- b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Bidang Non Formal;

- c. Menyelenggarakan penyiapan bahan perancangan strategis, grand design, kebijakan operasional Pendidikan Non Formal, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- d. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang diterapkan.

Untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana tujuan pendidikan nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe mempunyai Visi dan Misi.¹⁹

Visi : Terciptanya layanan pendidikan yang berkualitas untuk mewujudkan mutu pendidikan yang berakar pada budaya bangsa.

Misi :

- a. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- b. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas, mutu dan relevansi pendidikan.
- d. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan.
- e. Meningkatkan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Adapun jumlah satuan pendidikan dari masing-masing satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Konawe berdasarkan data adalah seperti tabel berikut :²⁰

Tabel II
Jumlah Satuan Pendidikan di Kabupaten Konawe

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid/Siswa
TK	159	5.700
SD	284	35.250
SLTP	84	12.897
SLTA	43	7.476

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe 2013

Program-program pembangunan dalam sektor pendidikan di Kabupaten Konawe menegaskan adanya upaya pemerataan pendidikan, peningkatan pelaksanaan pendidikan, serta perbaikan sistem pendidikan. Dalam konteks pemerataan pendidikan di Kabupaten Konawe secara umum disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe antara lain adalah:²¹

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Penerapan alternatif pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat-masyarakat kurang mampu;
- c. Pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan; dan
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai program pendidikan.

¹⁹ Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.

²⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, *Konawe dalam Angka, Konawe in Figures*, 2018, hlm. 100.

²¹ Hasil Wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, Senin, 26 November 2018, Pukul 10.00 Wita.

Sementara itu, beberapa kegiatan pokok yang diupayakan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Konawe, yaitu:²²

- a. Kemampuan peningkatan profesional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya;
- b. Penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah;
- c. Peningkatan penyediaan, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar antara lain melalui pemerataan mutu sekolah di daerah; dan
- e. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan sehingga peran dan tanggungjawab sekolah, pemerintah daerah, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Menurut pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Konawe, untuk keberhasilan pelaksanaan desentralisasi pendidikan setidaknya ada empat hal yang dipersiapkan, yaitu:²³

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur desentralisasi pendidikan di tingkat daerah sampai pada tingkat kelembagaan;
- b. Pembinaan kemampuan daerah dalam melaksanakan pendidikan;
- c. Pembentukan perencanaan unit pendidikan yang bertanggungjawab untuk perencanaan pendidikan; dan
- d. Perangkat sosial berupa kesiapan masyarakat setempat untuk menerima dan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pendidikan di daerah.

Ini berarti bahwa apabila hal-hal tersebut di atas belum mendapat perhatian secara optimal, bisa dipastikan pelaksanaan pendidikan akan menuai berbagai kendala. Jadi dalam upaya membangun sistem pendidikan di Kabupaten Konawe sangat bergantung bagaimana pemahaman pimpinan daerah. Dalam hal ini bargaining yang kuat dari semua komponen dan stake holders pendidikan sangat diperlukan.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe adalah sebuah proses penyelenggaraan dimulai dari dari perencanaan, diikuti oleh pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian tentang usaha sekolah untuk mencapai tujuannya.

- a. Pelaksanaan Pendidikan dalam Usaha untuk Melakukan Pengelolaan/Pelaksanaan Sistem Pendidikan
 - 1) Perencanaan Pendidikan;
 - 2) Pengorganisasian Pendidikan;
 - 3) Pengarahan Kegiatan Pendidikan;
 - 4) Pelaksanaan Pendidikan;
 - 5) Pemantauan Kergiatan Pendidikan (Monitoring dan Evaluasi); dan

²² *Ibid.*

²³ Hasil Wawancara bersama Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Rabu, 28 November 2018, Pukul 09.00 Wita.

- 6) Penilaian Kegiatan Pendidikan.
 - b. Perhatian Pemerintah dalam Usaha untuk Melakukan Pengelolaan Sistem Pendidikan
 - 1) Organisasi Pendidikan Kabupaten Konawe;
 - 2) Administrasi Pendidikan;
 - 3) Manajemen Kurikulum;
 - 4) Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - 5) Pembiayaan Pendidikan;
 - 6) Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - 7) Komite Sekolah.

3.3 Faktor-faktor yang menjadi Kendala dan Solusinya dalam Pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Konawe

1. Faktor Kurikulum

Masing-masing daerah mempunyai kesiapan dan kemampuan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pendidikan. Situasi seperti ini dapat memacu terciptanya pengangguran lulusan akibat tidak relevannya kurikulum dengan kondisi daerah. "karena pada dasarnya kurikulum bersifat nasional yang disusun secara nasional pula, secara otomatis kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional tersebut harus dilaksanakan oleh daerah, meskipun daerah masih mempunyai wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum, namun pengembangan itu tidak mesti harus keluar dari koridor yang telah ditentukan."²⁴

Oleh karena itu, solusi untuk menghadapi persoalan tersebut adalah bahwa penerapan kurikulum untuk menunjang pelaksanaan pendidikan harus ditunjang dengan:

- a. Tersedianya tenaga pengajar yang kompeten;
- b. Tersedianya fasilitas fisik atau fasilitas belajar yang memadai dan menyenangkan;
- c. Adanya penunjang pendidikan, seperti administrasi, pembimbing, pustakawan dan laboratorium;
- d. Tersedianya dana yang memadai;
- e. Pelaksanaan yang efektif dan efisien; dan
- f. Kepemimpinan pendidikan yang visioner, transparan dan akuntabel.

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan SDM di Kabupaten Konawe memang masih kurang. Sebab, pimpinan daerah yang kekuasaannya sangat besar untuk daerah tersebut kadang-kadang menempatkan orang-orangnya secara serampangan dan masih kurang memperhatikan aspek profesionalisme.

Kendala tersebut seperti dalam pengangkatan pengelola pendidikan yang tidak memperhatikan latar belakang dan profesionalisme. Seperti pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan di angkat dari mantan Camat. Meskipun mantan pejabat

²⁴ Hasil Wawancara bersama Salah Satu Kepala Sekolah, Kamis 29 November 2018, Pukul 11.00 Wita.

tersebut pernah mengurus kepentingan publik, namun tetap saja akan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mengurus lembaga pendidikan yang di dalamnya berkecimpung peserta didik dan pendidik.

Untuk itu, solusi yang ditawarkan untuk menghadapi persoalan tersebut bahwa sebaiknya pengelolaan SDM di Kabupaten Konawe harus benar-benar dilaksanakan dengan menempatkan pejabat kependidikan berdasarkan latar belakang dan profesionalisme kerja yang dimilikinya. Dengan menempuh jalur ini pembangunan pendidikan yang menjadi cita-cita daerah dapat terwujud, bahkan akan menambah nilai positif pada tingkat nasional.

3. Faktor Dana dan Ekonomi Masyarakat

Masih banyaknya anak yang tidak mengikuti pendidikan dasar dikarenakan mahal biaya pendidikan yang harus dibayar. Sehingga menimbulkan kesan bahwa pendidikan merupakan bagian dari pembangunan yang belum diprioritaskan.

“Pendidikan itu mahal karena mahal biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,- Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.”²⁵

Berkaitan dengan permasalahan biaya pendidikan seharusnya pemerintah melakukan agenda kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius dengan solusi:

1. Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan;
2. Aspek keadilan dalam alikasi anggaran; dan
3. Aspek efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Oleh sebab itu, solusi untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Konawe harus benar-benar memperhatikan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pendidikan terutama kewajiban pemerintah dalam membiayai kebutuhan pendidikan peserta didik. Di lain pihak perlu ada keseriusan dan komitmen pemerintah Kabupaten Konawe untuk mengawal dan benar-benar menjalankan proses pendidikan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada evaluasi.

4. Faktor Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengamatan peneliti, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe masih mengacu pada peraturan pusat secara umum, sehingga pelaksanaan pendidikan di daerah masih belum bersifat lokal karena pengembangan peraturan dari

²⁵ Hasil Wawancara bersama Salah Satu Warga Kabupaten Konawe, anaknya terpaksa harus putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan disekolah, 29 November 2018, Pukul 15.00 Wita.

pemerintah pusat ke peraturan daerah masih belum dilaksanakan secara maksimal.

Oleh sebab itu, solusi yang baik untuk memaksimalkan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Konawe idealnya pemerintah harus lebih memfokuskan diri dalam pembuatan produk peraturan yang bersifat khusus mengatur sektor pendidikan yang hanya berlaku secara lokal di wilayah hukum Kabupaten Konawe, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan lain-lain. Dengan ini dapat menyederhanakan permasalahan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe serta mempermudah pelaksanaan pendidikan karena ada produk hukum daerah yang secara spesifik mengaturnya. Ini berarti bahwa tugas dan beban pemerintah daerah dalam menangani layanan pendidikan amat besar dan berat, terutama bagi daerah yang kemampuan diri dan sumber daya pendidikannya kurang.

4. KESIMPULAN

- a. Pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe dari perspektif yuridis dapat dilihat berdasarkan landasan pelaksanaan sistem pendidikan itu sendiri, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe pada jalur, jenjang dan satuan pendidikan serta pencapaian standar nasional pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tersurat dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.
- b. Dalam konteks pemerataan pendidikan di Kabupaten Konawe secara umum disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe antara lain adalah: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 2) Penerapan alternatif pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat-masyarakat kurang mampu; 3) Pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan; dan 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai program pendidikan. Proses penyelenggaraan pendidikan merupakan usaha untuk melakukan pengelolaan/pelaksanaan sistem pendidikan yang dimulai dari: 1) Perencanaan Pendidikan 2) Pengorganisasian Pendidikan; 3) Pengarahan Kegiatan Pendidikan; 4) Pelaksanaan Pendidikan; 5) Pemantauan Kegiatan Pendidikan (Monitoring dan Evaluasi); dan 6) Penilaian Kegiatan Pendidikan tentang usaha sekolah untuk mencapai tujuannya. Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dalam melakukan usaha untuk pengelolaan sistem pendidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: 1) Organisasi Pendidikan; 2) Administrasi Pendidikan; 3) Manajemen Kurikulum; 4) Sarana dan Prasarana Pendidikan; 5) Pembiayaan Pendidikan; 6) Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan 7) Komite Sekolah (Dewan Pendidikan).

- c. Pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Konawe telah dilaksanakan dengan memperhatikan mekanisme pelaksanaannya, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa faktor penghambat dan ini merupakan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pendidikan. Faktor-faktor tersebut yaitu: 1) Faktor kurikulum; 2) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM); 3) Faktor dana dan ekonomi masyarakat; dan 4) Faktor Pemerintah Daerah.

5. REFERENSI

BUKU:

- Anonymous. 2004. *Madrasah Aliyah Kejuruan Arah dan Prospek Pengembangan*. Dirjen Kelembagaan Agama Islam. Jakarta.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Lustrum XI Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, *Konawe dalam Angka, Konawe in Figures 2014, BPS Kabupaten Konawe, 2014*.
- Gaffar, M.F. 1987. *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi*, Depdikbud, Dirjen Pendidikan Tinggi. PPLPTK. Jakarta.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ihsan, F. 2010. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mastuhu. 2003. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Safiria Insania Press. Yogyakarta.
- Pusat Pengembangan Kurikulum. 2003. *Kurikulum 2004 Kerangka Dasar (Draft)*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Suharto, E. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta Bandung. Bandung.

SUMBER INTERNET

- liputan6.com, <http://health.liputan6.com/read/2130132/kartu-indonesia-pintar-untuk-apa-dan-siapa>.
- Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012. <http://bos.kemdikbud.go.id/home/about>.
- Soedijarto, *Mengkritisi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pendidikan dan Hak Yayasan yang Terancam Bubar*, (Makalah dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI), Jakarta: T.T.
- _____, *Tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional Sebagai Ukuran bagi Pendidikan yang Bermutu dan Implikasinya*, Sumber: <http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%2037-41Tercapainya%20Pendidikan%20Nasional.pdf>

Vol 5, No. 1, April 2021
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617
jic@utu.ac.id